



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 81 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Preside sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mengelola menyusun dan menganalisa Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri;
- c. mengumpulkan dan menghimpun data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP REVIU.

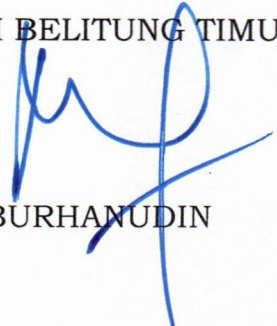
KETIGA : Kelompok Kerja Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah masing-masing dan disampaikan kepada Bupati Belitung Timur;
- b. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025; dan
- c. mengumpulkan, menghimpun dan melakukan entry data Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e SAKIP REVIU.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

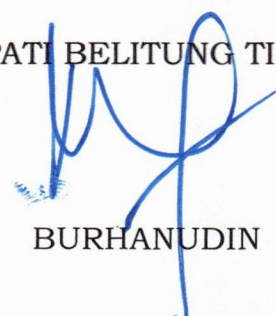
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 01 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris
5.	Inspektur Daerah	Koordinator Akuntabilitas Kinerja Internal
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
7.	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator penyusunan Laporan Kinerja
8.	Sekretaris DPRD	Anggota
9.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Anggota
11.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Anggota
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22.	Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan	Anggota

23.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
25.	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Anggota
26.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
27.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
29.	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Anggota
30.	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Anggota
31.	Camat Manggar	Anggota
32.	Camat Gantung	Anggota
33.	Camat Kelapa Kampit	Anggota
34.	Camat Dendang	Anggota
35.	Camat Damar	Anggota
36.	Camat Simpang Renggang	Anggota
37.	Camat Simpang Pesak	Anggota
38.	Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan.	Anggota
39.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
40.	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
41.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
42.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
43.	Pengelola Akuntabilitas pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lastiar Pangaribuan, SE NIP. 19820327 201501 2 001 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
27	Kecamatan Manggar	Hairulsyah.S.AP NIP.198212302011011002 Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
28	Kecamatan Gantung	Henny, A.Md NIP : 19830911 200804 2 002 Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
29	Kecamatan Kelapa Kampit	Zuraida, A.Md NIP. 19791018 200804 2 001 Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
30	Kecamatan Kendang	Eka Mustikasari, A.Md NIP. 198503012015012001 Bendahara Pengeluaran
31	Kecamatan Damar	Suhendrie, A.Md NIP. 198006032009041001 Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
32	Kecamatan Simpang Renggang	Rengga Zanur Baru, A.Md NIP. 198201142010011011 Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
		Mulyadi, S.AP NIP. 197806142009061001 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
33	Kecamatan Simpang Pesak	Liana Mariska, S.A.P. NIP. 198105032005012014 Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN